

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara salah satunya dilihat dari perekonomian negara tersebut. Perekonomian di Indonesia sendiri telah memasuki perekonomian yang cukup meningkat dan mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan peran masyarakat dibidang ekonomi menunjang peningkatan perekonomian bangsa terutama para pengusaha baik pengusaha besar, kecil, maupun yang menengah. Akan tetapi dalam sektor usaha tidak akan terlepas dari suatu masalah untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut.

BMT yang disebut sebagai “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sudah berganti nama menjadi KSPPS pada dasarnya bukan lembaga perbankan yang murni, tetapi Lembaga Keuangan Syariah dalam pelaksanaan tugasnya bagian besar seperti sistem operasi dalam perbankan syariah. Kehidupan masyarakat yang serba kecukupan saat ini dikhawatirkan akan memunculkan pengikisan keyakinan. Hal ini niscaya bukan cuma dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah saja, adanya BMT diharapkan mampu mengatasi masalah yang muncul melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Kehadiran BMT dikalangan masyarakat berharap bisa membantu pedagang kecil dalam memecahkan permasalahan permodalan mereka, karena

modal menjadi salah satu masalah utama dalam semua jenis usaha dan begitu juga para pedagang kecil kebanyakan tinggal di desa yang tergolong ekonomi lemah. BMT memang beroperasi di lingkungan para pedagang kecil dan sangat membantu dalam memecahkan permasalahan modal.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Perbedaan antara KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan bank konvensional yakni cara menghimpun dan menyalurkan danannya. Kedua aktivitas tersebut harus dijalankan oleh KSPPS Berkah mitra Hasanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Untuk menjalankan peran tersebut, KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai produk-produk yang dapat ditawarkan. Produk tersebut merupakan produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan.

Setiap KSPPS pasti mempunyai beberapa produk yang ditawarkan. Produk tersebut dapat berbentuk simpanan dan pembiayaan. Terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Diantaranya yaitu : Mudharabah (Bagi Hasil), Musyarakah (Bagi Hasil), Murabahah (Jual Beli), Al Qord (Dana Talangan Haji) dan Qordul Hasan (Produk Baitul Maal). Syarat atau jaminan prosedur pengajuan pembiayaan yaitu BPKB kendaraan, sertifikat tanah, dan tabungan.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992, "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan menurut PP No 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, “Pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”. Supaya pemberian pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, maka dibuatlah prosedur yang mudah dipahami.

“Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah pada *supplier* (pemasok) kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan karakter yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan. Demikian karakter BMT yang membuat banyak masyarakat yang berminat mengambil pembiayaan murabahah. Akan tetapi pembiayaan murabahah banyak menimbulkan *risk factor*. Salah satunya adalah penyalahgunaan dana, pembayaran angsuran yang kurang lancar, dan penundaan pembiayaan. Oleh karena itu prosedur dari pihak BMT harus dikelola dengan baik.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan diatasmaka penulis mengambil judul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi nasabah memilih Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah?
3. Apa saja resiko pembiayaan murabahah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui prosedur dalam pengajuan pembiayaan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
2. Mengetahui KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengenai calon anggota nasabah yang memilih Murabahah.
3. Mengetahui Resiko Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

1.4.Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi akademisi adanya penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca tentang analisis pembiayaan murabahah pada BMT Berkah Mitra Hasanah.
- 2) Menambah khasanah ilmu pengetahuannya dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja BMT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- 1) Bahan informasi bagi pihak manajemen dalam melakukan prosedur dan resiko pembiayaan murabahah.
- 2) Bahan masukan terhadap pengawasan pembiayaan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah informasi masyarakat sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- 2) Bahan pertimbangan supaya teliti sebelum memilih dan melakukan pembiayaan murabahah.